



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2002 SERI C NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab maka pembangunan kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dan dalam membangun manusia sebagai sumber daya pembangunan ;
 - b. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kota adalah perbaikan kesehatan masyarakat, serta kualitas pelayanan kesehatan dalam usaha untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan diperlukan pembinaan, pengawasan serta pengaturan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 32 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan, tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu disesuaikan ;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Retribusi pelayanan Kesehatan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2000 Seri D Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;

11. Perawatan Intensif ialah Perawatan pasien yang memerlukan penanganan khusus;
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palu;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan /atau rawat inap;
14. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
15. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya dapat disingkat Pustu adalah Unit Pelayanan Kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup Wilayah yang lebih kecil;
16. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya dapat disingkat Polindes adalah suatu tempat untuk memberikan pelayanan KIA dan KB oleh Bidan di Desa;
17. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
18. Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu, Polindes, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / batau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes;
 - b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;
 - c. Pelayanan Kesehatan di RSUD
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
- a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bekerja sama pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Pustu, Polindes, Puskesmas Keliling dan atau RSUD.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan Tindakan Khusus :
 - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat;
 - Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan;
 - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
 - c. Rawat Inap di RSUD :
 - Kelas III adalah untuk membiayai 30% (tiga puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap;
 - Kelas II adalah untuk membiayai 50% (lima puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap;
 - Kelas I adalah untuk membiayai 100% (seratus persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap;
 - Kelas Utama adalah untuk membiayai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap, sehingga tarif tersebut mengandung subsidi silang.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Polindes dan RSUD ditetapkan sebagaimana dalam lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung Retribusi.

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini di setor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Instansi pemungut atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan / atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 32 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 Agustus 2002
WALIKOTA PALU,
Ttd**

H. BASO LAMAKARATE

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Agustus 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,
Ttd**

**Ir. MAULIDIN LABALO, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 110 453**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2002 SERI C NOMOR 1

**Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**R. NOLLY MUA, SH
PEMBINA
NIP. 570 006 277**

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk menetapkan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten / Kota sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pembaharuan sistem pemungutan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Daerah maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan pemungutan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Kota Palu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat umum dalam Kota Palu khususnya pelayanan kesehatan maka Pemerintah Kota Palu akan melaksanakan pelayanan kesehatan.

Bahwa untuk pelaksanaan pelayanan tersebut akan membutuhkan adanya dana yang cukup dan dalam sistem pungutan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 32 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2000 Seri B Nomor 2) dipandang tidak seimbang lagi dengan jasa pelayanan Kota Palu dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga Pemerintah Kota Palu mengadakan pungutan Retribusi tentang Pelayanan Kesehatan dengan penetapan kembali dalam Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini sebagai pelaksana Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 32 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2000 Seri B Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 24 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR : 5 TAHUN 2002
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2002

I. TARIF RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KET.
		B / A	JASA MEDIK	JASA RS		
1	2	3	4	5	6	7

1	Biaya Administrasi					
	- Karcis	500	-	-	500	
	- Kartu	750	250	-	1.000	
2	Pelayanan Konsultasi :					
	- Dokter Umum (Poli Umum)	1.000	4.000	1.000	6.000	
	- Dokter Gigi (Poli Gigi)	1.000	3.500	1.000	5.500	
	- Dok. Spesialis (Pol. Spesialis)	1.000	7.500	1.000	10.000	
	- Gizi (Poli Gizi)	500	1.000	500	2.000	
	- Tindakan Darurat Medik (UGD)	4.000	5.000	1.000	10.000	
3	Tindakan P3K :					
	- Spoelimb lambung	20.000	20.000	10.000	50.000	
	- Cruis Incisi	5.000	6.000	4.000	15.000	
	- Debrideman Luka	2.000	1.500	1.500	5.000	
	- Hechting kurang dari V	3.000	4.000	1.500	8.500	
	- Hechting V - X	6.000	5.000	1.500	12.500	
	- Hechting XI - XV	10.000	6.000	1.500	17.500	
	- Hechting lebih dari XV	20.000	15.000	5.000	40.000	
	- Pasang Infus dgn jarum Abocet	15.000	5.000	2.500	22.500	Diluar harga Abocet dan cairan.
	- Pasang Gips	12.500	10.000	2.500	25.000	
	- Debrideman Fraktur Terbuka	25.500	25.000	2.500	35.000	
	- Reposisi / Fixasi	10.000	20.000	5.000	35.000	
	- Reposisi Tendon	2.000	20.000	5.000	45.000	
	- Punctie Visica Urinaria	10.000	10.000	5.000	25.000	
	- Pasang Catherer	12.000	5.000	5.000	22.000	Diluar harga Catheher.
4	Tindakan khusus THT sederhana:					
	A.Telinga :					
	- Spoeling Telingo / Ekstraksi Cerumen.	4.000	15.000	1.000	20.000	
	- Ekstraksi Corpus Olineum Telinga / Ekstraksi Polip	9.000	15.000	1.000	25.000	
	- Tolet + Tampon Burawo	4.000	12.500	1.000	17.500	
	- Prasantetese	14.000	35.000	1.000	50.000	
	B. Hidung :					
	- Lidoboni / Ephedrin Nasal Spry Ekstraksi	7.000	12.000	1.000	20.000	
	- Kaustik konka / kousta	9.000	15.000	1.000	25.000	
	- Kaustik + Tamponber Salf	9.000	20.000	1.000	30.000	
	- Ekstraksi Corpus Olienum Kodar	9.000	15.000	1.000	25.000	
1	2	3	4	5	6	7
	C. Tenggorokan					
	- Larngoskopi tidak sunb saob 62 m	4.000	15.000	1.000	2.000	
	- Kaustik Foring	4.000	15.000	1.000	20.000	
	- Ekstraksi corpus olienum farang	9.000	15.000	1.000	25.000	
5	Tindakan Khusus Syaraf Sederhana:					
	- Funduscopy	2.000	5.000	1.500	8.500	
	- Injeksi Lokal P/C	3.000	10.000	2.000	15.000	
	- Injeksi Lokal K/P	11.000	12.000	2.000	25.000	

NO	JENIS PELAYANAN	T A R I F			JUMLAH	KET.
		B / A	JASA MEDIK	JASA RS		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tindakan Khusus Kulit Kelamin Sederhana :					
	- Biopsiringan dan Adestesilokal	7.500	6.000	1.500	15.000	
	- Exisiringan dan Anaestesi lokal	7.500	6.000	1.500	15.000	
	- Kantreerisasi	7.500	10.000	2.500	20.000	
	- Kerokan Jamur	1.500	5.000	1.000	7.500	
	- Debrideman Laka	1.000	3.000	1.000	5.000	
	- Prick Test	15.000	25.000	10.000	50.000	
2.	Tindakan Khusus Mata sederhana :					
	- Refraksi	1.000	1.500	500	3.000	
	- GV	1.000	2.500	500	4.000	
	- Tonometri	1.000	2.500	1.500	5.000	
	- Funduscopy	1.000	2.500	1.500	5.000	

	- Epilasi	1.500	5.000	1.000	7.500	
	- Irigasi	1.500	5.000	1.000	7.500	
	- Excisi	6.000	7.500	2.000	15.500	
	- Incisi	6.000	7.500	2.000	15.500	
	- Abcisi	6.000	7.500	2.000	15.500	
3.	Rehabilitasi Medik Sederhana :					
	- Infrakil	1.500	2.000	1.500	5.000	
	- Exercise	3.000	2.000	2.000	7.500	
	Sedang :					
	- Infrared Rays	2.500	3.000	2.000	7.500	
	- Uv (Ultraviolet Rays)	3.500	4.000	2.500	10.000	
	- Tens	4.500	5.000	2.500	12.500	
	- US (Ultra Sound)	5.000	6.000	4.000	15.000	
	Keur Kesehatan (tidak termasuk pemeriksaan penunjang diabetes)	15.000	5.000	1.000	7.500	
	Pemeriksaan : HB, BBS, Urine					
4.	General Chek Up Sederhana	35.000	15.000	5.000	50.000	
5.	General Chek Up Sedang	100.000	75.000	5.000	225.000	
6.	General Chek Up Canggih	300.000	150.000	5.000	500.000	

Khusus Keur Kes : diperlukan pemeriksaan penunjang Diagnostik secara terpisah sesuai tarif yang ditetapkan Setiap jenis pemeriksaan.

II. RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	T A R I F			JUMLAH	KET.
		B / A	JASA MEDIK	JASA RS		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelas III					
	- Dewasa / Anak / Bayi	3.000	2.500	2.000	7.500	
	- Bayi Lahir	1.750	2.000	1.250	5.000	
	- Persalinan normal Paket 3 hari	50.000	55.000	20.000	125.000	
2.	Kelas II					
	- Dewasa / Anak / Bayi	7.000	7.500	5.500	20.000	
	- Bayi Lahie	3.000	5.000	2.500	10.500	
	- Persalinan normal	60.000	75.000	40.000	175.000	
3.	Kelas I					
	- Dewasa / Anak / Bayi	30.000	10.000	10.000	50.000	

	- Bayi Lahir	8.000	7.000	5.000	20.000	
	- Persalinan normal	75.000	100.000	50.000	225.000	
4.	Kelas Utama					
	- Dewasa / Anak / Bayi	35.000	20.000	25.000	80.000	
	- Bayi Lahir	10.000	15.000	10.000	35.000	
	- Persalinan normal	105.000	150.000	70.000	325.000	
5.	Perawatan Pemulihan	57.500	12.500	10.000	80.000	
6.	Perawatan I C U	50.000	20.000	20.000	90.000	
7.	Perawatan Khusus Neonatus	10.000	15.00	10.000	35.000	
8.	Pemakaian Oksigen	77 %	16 %	77 %	100 %	Harga O2 + PPN PPH + 30 %

BIAYA TARIF PARTUS PENYULIT RINGAN

NO	KELAS	TARIF			JUMLAH	KET.
		B / A	JASA MEDIK	JASA RS		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	65.000	85.000	50.000	200.000	
2.	II	80.000	140.000	70.000	290.000	
3.	I	100.000	200.000	80.000	380.000	
4.	UTAMA	100.000	250.000	100.000	450.000	

BIAYA TARIF PARTUS PENYULIT SEDANG

NO	KELAS	TARIF			JUMLAH	KET.
		B / A	JASA MEDIK	JASA RS		
1	2	3	4	5	6	7
1.	III	65.000	100.000	60.000	225.000	
2.	II	100.000	175.000	75.000	350.000	
3.	I	110.000	200.000	100.000	410.000	
4.	UTAMA	120.000	275.000	105.000	500.000	

III. LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KET.
		B / A	JASA MEDIK	JASA RS		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sedehana					
	- Kelas III / Poliklinik	77 %	16 %	7 %	100 %	
	- Kelas II / Swasta	77 %	16 %	7 %	100 %	
	- Kelas I / ICU / ICCU	77 %	16 %	7 %	100 %	
2.	Sedang					
	- Kelas III / Poliklinik	77 %	16 %	7 %	100 %	-Tarif Kelas III = Harga Faktur + 60 %
	- Kelas II / Swasta	77 %	16 %	7 %	100 %	-Tarif Kelas II = Tarif Kelas III + 10 %
	- Kelas I / ICU / ICCU	77 %	16 %	7 %	100 %	-Tarif Kelas I + 20 % =Tarif Kelas III + 20 %
3.	Canggih					
	- Kelas III / Poliklinik	77 %	16 %	7 %	100 %	-Tarif VIP + 25 % =
	- Kelas II / Swasta	77 %	16 %	7 %	100 %	

4.	- Kelas I / ICU / ICCU	77 %	16 %	7 %	100 %	Tarif Kelas III + 30 %
	Khusus					
	- Golongan Darah	77 %	16 %	7 %	100 %	
	- Faeces	77 %	16 %	7 %	100 %	
	- Analisa Sperma	77 %	16 %	7 %	100 %	
	- Malaria	77 %	16 %	7 %	100 %	
- Darah Tepi / Diff	77 %	16 %	7 %	100 %		

KETERANGAN :

I. PEMERIKSAAN SEDERHANA

A. HEMATOLOGI

1. Hemoglobin
2. Hitung Lekosit
3. Hitung Jenis Lekosit (Diff Count)
4. Hitung Eritrosit
5. Hitung Trombosit
6. Laju Endap Darah (LED / BBS)
7. Hematokrit Sentrifus
8. Retikulosit
9. MCV / MCH / MCHC
10. Masa Perdarahan
11. Masa Pembekuan
12. Retraksi Bekuan
13. Combis Test (Makroskopik)
14. Uji Silang Mayor / Minor
15. Golongan Darah

B. URINE

1. pH
2. Berat Jenis
3. Protein
4. Glukosa
5. Bilirubin
6. Urobilin
7. Nitrit
8. Erirosit
9. Keton
10. Lekosit
11. Sedimen
12. Esbach
13. Protein Bence Jones

C. FAECES

1. Rutin (Makroskopik / Mikroskopik)
2. Darah Samar (Benzidin Test)

D. MIKROBIOLOGI

1. Sputum BTA
2. Jamur
3. Nasal Swab / Pharynx Swab
4. Sekret Uretra / Vagina

E. CAIRAN OTAK

1. Nonne & Pandy

II. PEMERIKSAAN SEDANG

A. KIMIA DARAH

1. Gula Darah Sewaktu
2. Gula Darah Puasa

3. Gula Darah 2 Jam pp
4. Kolesterol Total
5. Kolesterol HDL
6. Kolesterol LDL (Fridewald)
7. Ureum
8. Creatinin
9. Asam Urat
10. SGOT
11. SGPT
12. Bilirubin Total
13. Bilirubin Direk
14. Bilirubin Indirek
15. Protein Total
16. Albumin
17. Globulin
18. Creatinin Clearance
19. Urea Clearance

III. PEMERIKSAAN CANGGIH

1. Trigliserida
2. Alkali Fosfatase
3. HBs Ag
4. Widal
5. Anti HCV
6. Gambaran Darah Tepi
7. CKMB
8. CPK
9. Kalsium
10. Natrium
11. Klorida
12. Magnesium
13. Rheumatoid Faktor
14. ASTO
15. CRP Kualitatif

IV. PEMERIKSAAN KHUSUS

1. Malaria (Mikroskopik)
2. TPHA
3. Analisa Sperma
4. Plano Tes
5. Mikrofilaria (Mikroskopik)

V. RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KET.
		B / A	JASA MEDIK	JASA RS		
1	2	3	4	5	6	
1.	Sederhana					
	- Kelas III / Poliklinik	24.000	10.000	6.000	40.000	Untuk point ini 2.3 pemeriksaan Cyso tarif ditambah 25 % daritarif Perda
	- Kelas II / Swasta	28.000	11.000	6.000	45.000	
	- Kelas I / ICU / ICCU	34.000	13.000	8.000	55.000	
	- Kelas VIP					
2.	Sedang					
	- Kelas III / Poliklinik	40.000	23.000	7.000	70.000	
	- Kelas II / Swasta	41.000	24.000	10.000	75.000	
	- Kelas I / ICU / ICCU	45.000	26.000	10.000	82.000	
	- Kelas VIP					
3.	Canggih					
	- Kelas III / Poliklinik	115.000	40.000	16.000	171.000	
	- Kelas II / Swasta	120.000	43.000	17.000	180.000	
	- Kelas I / ICU / ICCU	125.000	45.000	20.000	190.000	
	- Kelas VIP					
4.	Ultrasonografi (USG)					
	- Kelas III / Poliklinik	58.500	24.000	10.000	92.500	
	- Kelas II / Swasta	41.500	25.500	10.500	77.500	

	- Kelas I / ICU / ICCU - Kelas VIP	44.000	27.500	11.500	83.000
5.	Dental XRAY	10.000	8.000	7.000	25.000

VI. DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KET.
		B / A	JASA MEDIK	JASA RS		
1	2	3	4	5	6	
1.	Pemeriksaan Elektromedik Sederhana					
	- Kelas III / Poliklinik	2.500	2.500	1.000	6.000	
	- Kelas II / Swasta	2.500	3.500	1.250	7.250	
	- Kelas I / ICU / ICCU	2.500	4.500	1.500	8.500	
2.	Sedang					
	- Kelas III / Poliklinik	9.500	4.500	2.000	16.000	
	- Kelas II / Swasta	10.000	5.000	2.000	17.000	
	- Kelas I / ICU / ICCU	9.000	7.000	2.000	18.000	
	- EKG, Melpokopy lung, Function, DGG Monitoring, Cryosugrary, MEG	22.500	10.000	10.000	42.500	
3.	Canggih					
	- Kelas III / Poliklinik	17.500	10.000	10.000	37.500	
	- Kelas II / Swasta	18.000	12.000	10.000	40.000	
	- Kelas I / ICU / ICCU	22.500	17.500	20.000	60.000	
	- CVP Cateter, Sewan, Gana Cateter, Tren Mile, Exercise, Sirostest, EndosCopy	26.500	27.500	20.000	74.000	
4.	Khusus					
	- Pacemaker, Hacho Dialise	115.000	35.000	40.000	190.000	

VII. TINDAKAN OPERASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KET.
		B / A	JASA OPERASI	JASA ANASTHESI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Operasi Kecil					
	- Kelas III / Poliklinik	30.000	35.000	-	10.000	75.000
	- Kelas II	50.000	50.000	-	15.000	115.000
	- Kelas I	40.000	75.000	-	15.000	130.000
	- Kelas Utama	50.000	10.000	-	20.000	80.000
2.	Operasi Sedang					
	- Kelas III / Poliklinik	90.000	75.000	25.000	10.000	200.000
	- Kelas II	110.000	150.000	50.000	40.000	350.000
	- Kelas I	125.000	225.000	75.000	50.000	475.000
	- Kelas VIP	150.000	250.000	80.000	60.000	540.000
3.	Operasi Besar					
	- Kelas III / Poliklinik	150.000	150.000	50.000	50.000	400.000
	- Kelas II	175.000	250.000	85.000	60.000	570.000
	- Kelas I	200.000	350.000	115.000	75.000	740.000
	- Kelas VIP	250.000	450.000	150.000	100.000	950.000
4.	Operasi Khusus					
	- Kelas III / Poliklinik	250.000	350.000	100.000	50.000	750.000
	- Kelas II	275.000	500.000	170.000	75.000	1.020.000
	- Kelas I	330.000	600.000	200.000	100.000	1.200.000
	- Kelas VIP	350.000	700.000	235.000	15.000	1.300.000

VIII. TINDAKAN MEDIK GIGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KET.
		B / A	JASA MEDIK	JASA RS		
1	2	3	4	5	6	7
A	Ringan					
1.	Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	4.000	5.000	1.000	10.000	
2.	Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi dengan alat canggih	12.500	6.000	1.500	20.000	
3.	Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	15.000	12.000	2.500	30.000	
4.	Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi dengan alat canggih	25.000	17.500	2.500	50.000	
5.	Ekstaraksi gigi susu tanpa komplikasi	3.000	2.000	1.000	6.000	
6.	Ekstraksi gigi susu dengan komplikasi	4.500	4.000	1.500	10.000	
7.	Perawatan urat syaraf	3.000	3.500	1.000	7.500	
8.	Tambalan gigi tetap dengan silikat / amalgam	10.000	8.000	2.000	20.000	
9.	Tambalan permanen gigi susu	12.000	6.000	2.000	20.000	
10.	Scaling rahang atas / bawah	12.500	10.000	2.500	25.000	
11.	Incisi Abscess	6.500	6.000	2.500	15.000	
12.	Upperculectomy	7.500	6.000	1.500	15.000	
13.	Adontektomy	22.000	21.500	6.500	50.000	
14.	Adontektomy dengan komplikasi	35.000	32.500	7.500	75.000	
15.	Alveolektomy	22.500	22.500	5.000	50.000	
16.	Fremektomy	6.000	6.500	3.500	15.000	
17.	Trefanasi	2.000	2.000	1.000	5.000	
18.	Cuertsage	4.000	4.000	2.000	10.000	
B	Sedang					

19.	Eniklease	35.000	30.000	10.000	75.000
20.	Ekstraksi Mucocelas apelis	20.000	20.000	10.000	50.000
21.	Partial Denture Protosa	45.000	30.000	25.000	100.000
22.	Fixasi Fraktur rahang sederhana	45.000	40.000	15.000	100.000
23.	Reparasi Protosa :				
	a. Direbus	40.000	25.000	10.000	75.000
	b. Tak direbus	40.000	20.000	10.000	50.000
24.	Jacket Crown	50.000	40.000	10.000	100.000
C Tindakan Khusus					
25.	Full dentureptotrsa	325.000	250.000	25.000	600.000
26.	Perawatan ortodomiti alat lepanpas rahang				
	- Ringan	95.000	80.000	25.000	200.000
	- Sedang	150.000	125.000	25.000	300.000
	- Berat	200.000	150.000	50.000	400.000
	- RA / RE	700.000	400.000	100.000	1.200.000

VIII. RESUSITASI NEONATUS

NO	JENIS PELAYANAN	T A R I F			JUMLAH	KET.
		B / A	JASA MEDIK	JASA RS		
1	2	3	4	5	6	7
1	Resusitasi Neonatus					
	- Kelas III / Poliklinik	5.000	15.000	2.000	22.000	
	- Kelas II / Swasta	5.000	25.000	4.500	34.000	
	- Kelas I / ICU / ICCU	5.000	35.000	6.000	48.000	

IX. REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	T A R I F			JUMLAH	KET.
		B / A	JASA MEDIK	JASA RS		
1	2	3	4	5	6	7
A	Sederhana :					
	-Kelas III / Poliklinik	1.500	2.000	1.500	5.000	
	-Kelas II / Swasta	2.500	3.000	2.000	7.500	
	-Kelas I / ICU / ICCU	3.500	4.000	2.500	10.000	
B	Sedang :					
	-Kelas III / Poliklinik	2.500	3.000	2.000	7.500	
	-Kelas II / Swasta	3.000	5.000	2.000	10.000	
	-Kelas I / ICU / ICCU	4.500	7.500	3.000	15.000	

C	Canggih :					
	-Kelas III / Poliklinik	7.500	10.000	2.500	20.000	
	-Kelas II / Swasta	10.000	12.500	2.500	25.000	
	-Kelas I / ICU / ICCU	12.500	15.000	2.500	30.000	

X. FARMASI : HARGA OBAT DITETAPKAN : HARGA BELI DI TAMBAH 30 %

NO	JENIS PELAYANAN	T A R I F			JUMLAH	KET.
		B / A	JASA MEDIK	JASA RS		
1	2	3	4	5	6	7
	Obat : Harga obat dan Harga Jual Apotik di tambah 30 %	77 % Harga jual	16 % Harga jual	7 % Harga jual	100 % Harga jual	

XI. MOBIL AMBULANCE, PEMULARASAN JENAZAH DAN ADMINISTRASI

NO	JENIS PELAYANAN	T A R I F			JUMLAH	KET.
		B / A	JASA MEDIK	JASA RS		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ambulance / MCCU / Mobil Jenazah					
	- Penggunaan mobil Jenazah / Ambulance dalam kota	25.000	15.000	10.000	50.000	PERKAL I
	- Mengatur Jenazah dari rumah duka ke pekuburan khusus dalam kota	25.000	15.000	10.000	50.000	PERKAL I
	- Menggunakan Mobil Ambulance / Mobil Jenazah diluar kota (diluar ketentuan butir 1 dan 2 diatas)	4.000	1.000	-	5.000	Per - Km (PP)
	- MCCU (Mobil Corona Care Unit)	45.000	35.000	20.000	100.000	PERKAL I
2.	Jenazah					
	- Perawatan Jenazah	20.000	20.000	10.000	50.000	
	- Pengawetan Jenazah	100.000	100.000	50.000	250.000	
	- Kamar Jenazah (Max 3 hari)	17.500	20.000	7.500	45.000	
3.	Administrasi					
	- Surat Keterangan Dokter :					
	* Keterangan berobat lanjut	1.000	1.500	1.000	3.500	
	* Keterangan cacat tetap	1.000	1.500	1.000	3.500	
	* Keterangan cuti hamil	1.000	1.500	1.000	3.500	
	* Keterangan santunan jasa	1.000	1.500	1.000	3.500	

raharja				
* Keterangan selesai berobat / surat kete rangan sakit	1.000	1.500	1.000	3.500
* Keterangan Umum	1.000	1.500	1.000	3.500
* Visum Etrepartum	1.000	1.500	1.000	3.500
- Pemeriksaan luar (termasuk pemeriksaan kebidanan dan giraeologis)	5.000	15.000	5.000	25.000
- Pemeriksaan badan Jenazah (Auotopsi)	100.000	300.000	100.000	500.000

KETERANGAN DALAM KOTA :

Utara : Pantoloan

Selatan : Petobo

Timur : Kawatuna

Barat : Watusampu

WALIKOTA PALU
Ttd

H. BASO LAMAKARATE

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 5 TAHUN 2002

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2002

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES

No	Jenis pelayanan	Jumlah
1	2	3
1.	Pelayanan kesehatan dasar	5.000
2.	Tindakan : Pertolongan pertama pada kecelakaan :	
	a. Debridemen luka	
	b. Hechting :	5.000
	1. Hechting kurang dari 5	7.500
	2. Hechting 6 - 10	10.000
	3. Hechting 11 - 15	15.000
	4. Hechting lebih dari 15	30.000
	b. Pemasangan spalk pada fraktur tertutup	15.000
3.	Tindakan medik ringan :	
	a. Incisi abces / cruic incisi	6.000
	b. Sircumsisi	75.000
	c. Tindik daun telinga Ki/Ka	10.000
	d. Incisi hordeolum	10.000
	e. Pemasangan IUD	50.000
	f. Pencabutan IUD	30.000
	g. Pemasangan Implan	800.000
	h. Pencabutan Implan	75.000
	i. Ekstraksi kuku	15.000
	j. Manual placenta	50.000
	k. Perawatan luka bakar	10.000
4.	Tindakan medik sedang (puskesmas Perawatan) :	

	<ul style="list-style-type: none"> a. Operasi katarak b. Curetase c. Vacuum ekstraksi d. Debridemen pada fraktur terbuka e. Vena sectie f. Ekstraksi lipoma, antheroma dan traumatic cystae g. Pemasangan Kateter h. Pencabutan kateter i. Supra pubic puntie 	<ul style="list-style-type: none"> 150.000 150.000 150.000 75.000 50.000 100.000 50.000 25.000 50.000
5.	<p>Tindakan medik gigi :</p> <p>a. <i>Tindakan Ringan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi 2. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi (dengan alat canggih) 3. Ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi 4. Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi 5. Perawatan urat syaraf gigi 6. Tambalan permanen gigi tetap / susu : <ul style="list-style-type: none"> - Amalgam / silikat - Glas ionomer - Sinar 2. Scaling RA/RB 3. Curetage / kuadran 4. Incisi abces 5. Upperculectomy 6. Pencabutan gigi terpendam / Odontektomy 7. Tambalan sementara 8. Alveolektomy 9. Frenektomy 	<ul style="list-style-type: none"> 10.000 15.000 30.000 6.000 6.000 20.000 20.000 60.000 25.000 10.000 12.500 15.000 60.000 6.000 40.000 12.500
1	2	3
6.	<p>b. <i>Tindakan sedang :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Enukelease 2. Ekstraksi mucocel epulis 3. Protesa lepasan sebagian: <ul style="list-style-type: none"> - Elemen I - Elemen lanjutan (per gigi) 4. Rebasng 5. Reparasi protesa : <ul style="list-style-type: none"> - Full - Parsial 6. Fixasi fraktur rahang sederhana 7. Reposisi bukasi mandibula tanpa tindakan bedah 8. Jacket crown <p>c. <i>Tindakan Khusus :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Full denture 2. Orthodoti lepasan : <ul style="list-style-type: none"> - Ringan s/d sedang (per rahang) - Berat (per rahang) 	<ul style="list-style-type: none"> 60.000 50.000 75.000 50.000 50.000 75.000 40.000 80.000 25.000 100.000 600.000 250.000 350.000
6.	<p>Imunisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. DT b. Polio c. BCG d. DPT e. TT d. Hepatitis B e. Campak 	<ul style="list-style-type: none"> 14.500 14.500 22.500 20.500 9.500 78.500 23.500
7.	<p>Pertolongan persalinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persalinan normal oleh Dokter b. Persalinan normal oleh Bidan c. Persalinan dengan penyulit (Puskesmas Perawatan) d. Perawatan Neonatus Inkubator/Hari 	<ul style="list-style-type: none"> 125.000 75.000 175.000 10.000
8.	<p>Rawat Inap :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kelas III <ul style="list-style-type: none"> - Dewasa / anak / Bayi / Hari - Bayi Lahir / Hari - Persalinan normal paket 3 hari rawat 	<ul style="list-style-type: none"> 5.000 3.500 75.000

9.	b. Pemakaian oksigen dirawat inap / Jam Tindakan laboratorium : a. Darah rutin b. Urine rutin c. Tinja d. Dahak e. Malaria f. Gonorrhoe g. Jamur h. Mycobacterium i. Golongan darah j. Tes kehamilan	100% 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 15.000
10.	Farmasi Harga obat = Harga beli + 20%	100%
11.	Pengujian Kesehatan : a. Keterangan berbadan sehat b. Keterangan sakit c. Keterangan cuti hamil d. Keterangan kesehatan haji dan pelacakan e. Visum luka	5.000 2.500 5.000 10.000 15.000
12.	Jenazah : a. Penyaksian penggalian mayat b. Pengawetan mayat	50.000 400.000
13.	Sewa mobil ambulance/puskel : a. Dalam kota (Perkali) b. Luar Kota (Per KM - PP)	50.000 5.500

TARIF PUSKESMAS KELILING

No	Jenis pelayanan	Jumlah
1	2	3
1.	Pelayanan kesehatan dasar	5.000
2.	Tindakan : Pertolongan pertama pada kecelakaan : a. Debridemen luka b. Hechting : - Hechting kurang dari 5 - Hechting 6 - 10 - Hechting 11 - 15 - Hechting lebih dari 15 c. Pemasangan spalk pada fraktur tertutup	5.000 7.500 10.000 15.000 30.000 15.000
3.	Tindakan medik ringan : a. Incisi abses / cruic incisi b. Sircumsisi c. Tindik daun telinga Ki/Ka d. Incisi hordeolum e. Pemasangan IUD f. Pencabutan IUD g. Pemasangan Implan h. Pencabutan Implan i. Ekstraksi kuku j. Manual placenta k. Perawatan luka combutio l. Pemasangan Kateter m. Pencabutan kateter n. Supra pubic puntie	6.000 75.000 10.000 10.000 50.000 30.000 800.000 75.000 15.000 50.000 10.000 50.000 25.000 50.000
4.	Tindakan medik gigi : a. <i>Tindakan Ringan :</i> 1. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi 2. Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi (dengan alat canggih) 3. Ekstraksi gigi tetap dengan komplikasi 4. Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi 5. Perawatan urat syaraf 6. Tambalan permanen gigi tetap/susu : - Amalgam / silikat - Glas ionomer	10.000 15.000 30.000 6.000 6.000 20.000

	<ul style="list-style-type: none"> - Sinar 7. Scaling RA/RB 8. Curetage / kuadran 9. Incisi abces 10. Upperculectomy 11. Tambalan sementara 12. Alveolektomy 13. Frenektomy <p><i>b. Tindakan sedang :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Euklease 2. Ekstraksi mucocel epulis 3. Protosa lepasan sebagian: <ul style="list-style-type: none"> - Elemen I - Elemen lanjutan (per gigi) 4. Rebasing 5. Reparsi protesa : <ul style="list-style-type: none"> - Full - Parsial 6. Fixasi fraktur rahang sederhana 7. Reposisi bukasi mandibula tanpa tindakan bedah 8. Jacket crown 	<p>20.000</p> <p>60.000</p> <p>25.000</p> <p>10.000</p> <p>12.500</p> <p>15.000</p> <p>6.000</p> <p>40.000</p> <p>12.500</p> <p>60.000</p> <p>50.000</p> <p>75.000</p> <p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>75.000</p> <p>40.000</p> <p>80.000</p> <p>25.000</p> <p>100.000</p>
1	2	3
	<p><i>c. Tindakan Khusus :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Full denture 2. Orthodoti lepasan : <ul style="list-style-type: none"> - Ringan s/d sedang (per rahang) - Berat (per rahang) <p>5. Imunisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. DT b. Polio c. BCG d. DPT e. TT f. Hepatitis B g. Campak <p>6. Pertolongan persalinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persalinan normal oleh Dokter b. Persalinan normal oleh Bidan <p>7. Rawat jalan (Rawat kunjungan)</p> <p>8. Tindakan laboratorium :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Darah rutin b. Urine rutin c. Tinja d. Dahak e. Malaria f. Gonorrhoe g. Jamur h. Mycobacterium i. Golongan darah j. Tes kehamilan <p>9. Farmasi Harga obat = Harga beli + 20%</p> <p>10. Pengujian Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keterangan berbadan sehat b. Keterangan sakit c. Keterangan cuti hamil d. Keterangan kesehatan haji dan pelacakan e. Fisum luka 	<p>600.000</p> <p>250.000</p> <p>350.000</p> <p>14.500</p> <p>14.500</p> <p>22.500</p> <p>20.500</p> <p>9.500</p> <p>78.500</p> <p>23.500</p> <p>125.000</p> <p>75.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>10.000</p> <p>15.000</p> <p>100%</p> <p>5.000</p> <p>2.500</p> <p>5.000</p> <p>10.000</p> <p>15.000</p>

**WALIKOTA PALU,
Ttd**

H. BASO LAMAKARATE